



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RATNA YULIANTI Als MAMA VAREL Binti TUPAN;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Margo Santoso 2 RT 18 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2022 s.d tanggal 26 Desember 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/112/XII/2022/RES.1.8/2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Pocco Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 25 (dua Puluh Lima) Tabung Gas Lpg 3 Kg
 - 3 (tiga) Tabung Gas Lpg 5,5 Kg;**Dikembalikan kepada para saksi korban melalui Terdakwa;**
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-51/SGT/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RATNA YULIANTI Als MAMA VAREL Binti TUPAN** sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2022, bertempat di Jl Margo Santoso 2 Rt. 18 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "**Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi JONSON TINDAON (**berkas Penuntutan terpisah**) dan Saksi YOWEL RAMLI (**berkas Penuntutan terpisah**) mengambil tabung gas LPG milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung dengan ukuran 3 Kg dan 5,5 Kg dari berbagai tempat di wilayah kutai timur, kemudian terhadap 28 tabung gas LPG tersebut Saksi Jonson Tindaon dan Saksi Yowel Ramli bawa warung Terdakwa yang berada di Jalan Margo Santoso 2 Rt 18 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 2 buah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
 2. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 2 buah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
 3. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 1 buah kepada Terdakwa dengan harga Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual secara online dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 15 September 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 7 tabung gas LPG ukuran 3 kg kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabungnya kemudian oleh Terdakwa tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pertabung;
 5. Pada bulan Desember 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 11 (sebelas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, untuk tabung tabung gas ukuran 3 Kg Saksi Yowel Ramli jual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas gas LPG ukuran 5,5 Kg dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tabung ukuran 3 Kg dan tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg Terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada Terdakwa seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan tabung gas LPG tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 - Rp 2.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RATNA YULIANTI AIs MAMA VAREL Binti TUPAN** sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2022, bertempat di Jl Margo Santoso 2 Rt. 18 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan yang dilakukannya secara berlanjut”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi JONSON TINDAON (**berkas Penuntutan terpisah**) dan Saksi YOWEL RAMLI (**berkas Penuntutan terpisah**) mengambil tabung gas LPG milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung dengan ukuran 3 Kg dan 5,5 Kg dari berbagai tempat di wilayah kutai timur, kemudian terhadap 28 tabung gas LPG tersebut Saksi Jonson Tindaon dan Saksi Yowel Ramli bawa warung Terdakwa yang berada di Jalan Margo Santoso 2 Rt 18 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 2 buah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
2. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 2 buah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
3. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 1 buah kepada Terdakwa dengan harga Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual secara online dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 15 September 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 7 tabung gas LPG ukuran 3 kg kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabungnya kemudian oleh Terdakwa tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pertabung;
5. Pada bulan Desember 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 11 (sebelas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, untuk tabung tabung gas ukuran 3 Kg Saksi Yowel Ramli jual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan tabung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



gas gas LPG ukuran 5,5 Kg dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tabung ukuran 3 Kg dan tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg Terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada Terdakwa seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan tabung gas LPG tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 - Rp 2.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 hingga tahun 2022, bertempat di Jl Margo Santoso 2 Rt. 18 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukannya secara berlanjut"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi JONSON TINDAON (**berkas Penuntutan terpisah**) dan Saksi YOWEL RAMLI (**berkas Penuntutan terpisah**) mengambil tabung gas LPG milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebanyak 28 (dua puluh delapan) tabung dengan ukuran 3 Kg dan 5,5 Kg dari berbagai tempat di wilayah kutai timur, kemudian terhadap 28 tabung gas LPG tersebut Saksi Jonson Tindaon dan Saksi Yowel Ramli bawa warung Terdakwa yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Margo Santoso 2 Rt 18 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 2 buah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
2. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 2 buah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 2 tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya;
3. Pada bulan Agustus 2022 Saksi Jonson Tindaon menjual tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 1 buah kepada Terdakwa dengan harga Rp110.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual secara online dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 15 September 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 7 tabung gas LPG ukuran 3 kg kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabungnya kemudian oleh Terdakwa tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pertabung;
5. Pada bulan Desember 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 11 (sebelas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg, untuk tabung tabung gas ukuran 3 Kg Saksi Yowel Ramli jual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas gas LPG ukuran 5,5 Kg dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual kepada pembeli dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tabung ukuran 3 Kg dan tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg Terdakwa jual seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Pada tanggal 20 Desember 2022 Saksi Yowel Ramli menjual 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada Terdakwa seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa tabung gas LPG tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan tabung gas LPG tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.500.000,00 - Rp 2.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Nur Faizal Bin Ali Seke Reto (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa terkait sebagai penadah dalam pencurian tabung gas LPG;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi telah mengintrogasi Para Terdakwa yang telah ditangkap;
- Bahwa berawal ketika maraknya laporan dari masyarakat, telah terjadi kehilangan tabung gas dengan berbagai ukuran, lalu berdasarkan laporan tersebut kami dibentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Setelah kami melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap ciri-ciri pelaku pencurian dan kendaraan yang dipakai untuk melakukan aksinya, tepat pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WITA, kami menemukan mobil yang kami curigai dan menangkap para pelaku beserta barang bukti beberapa tabung. Kemudian diintrogasi dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyebutkan beberapa orang pelaku pencurian dan juga Terdakwa tempat untuk menitip dan menjual tabung gas yang telah dicurinya, lalu kami melakukan penelusuran dan penangkapan serta mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saat itu ada Saksi Jeremias als Jeri als Mias, Saksi Rusdianto als Rusdi, Sdr. Muhammad Afdal Awaluddin als Awal, Sdri. Amelia Putri als Amel;
- Bahwa selain keempat orang tersebut, anggota atau teman para pelaku lain yaitu Saksi Yoel Romli, Saksi Jonson Tindaon, Sdri Cindy Aulia, Sdri Anisa Safera dan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang digunakan adalah mobil Avanza warna putih;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Para Pelaku an. Jeremias als Jeri als Mias, Rusdianto als Rusdi, Muhammad Afdal Awaluddin als Awal, Amelia Putri als Amel, Yoel Romli, Jonson Tindaon adalah sebagai pengambil/pencuri tabung dengan berbagai ukuran, sedangkan Cindy Aulia, Anisa Safera dan Terdakwa adalah penerima titipan dan menjualkan hasil curian tabung tersebut;
- Bahwa tujuannya adalah untuk dijual kembali melalui Terdakwa;
- Bahwa sudah beberapa kali para pelaku menitipkan tabung gas hasil curiannya kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp50.000,00 setiap tabung gas LPG;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat lalu dilakukan penyelidikan dan pengintaian. Hasil dari penyelidikan dan pengintaian tersebut ditemukanlah para pelaku 4 (empat) orang itu beserta barang bukti. Kemudian Para Pelaku menginfokan pencurian dilakukan oleh beberapa teman dengan menggunakan kendaraan untuk mencari tabung gas LPG lalu hasil curian tabung LPG dititipkan kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya sebagai penadah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan belum sempat dijual namun sebelumnya sudah pernah melakukan penitipan dan penjualan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjual hasil curian tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan tabung gas kepada Terdakwa pada tahun 2022 di rumah barakan Terdakwa di Jalan Margo Santoso 2 RT 18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan tabung gas LPG sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan ukuran 3 kg dan ukuran 5,5 kg yaitu pertama dengan harga total Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kedua dengan harga total Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas yang Saksi jual kepada Terdakwa dalam keadaan kosong;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian tabung gas LPG bersama Royan dan juga pernah bersama Saksi Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui Saksi Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG itu telah habis Saksi gunakan untuk membayar mobil rental dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan tabung gas LPG kepada Terdakwa dengan cara sebelum Saksi antarkan tabung gas LPG yang akan Saksi jual, terlebih dahulu Saksi telpon Terdakwa lalu Saksi mengantarkan dengan menggunakan mobil rental ke halaman rumah barakan Terdakwa setelah itu Saksi tinggal pergi, nanti uangnya diberikan setelah ditelepon balik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tabung gas LPG dengan berbagai ukuran itu adalah hasil curian;
- Bahwa tabung gas yang Saksi jual kepada Terdakwa dibawa harga pasaran yaitu dengan harga Rp120.000,00 untuk tabung 3 kg dan Rp 200.000,00 untuk tabung 5,5 kg;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjual hasil curian tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan tabung gas kepada Terdakwa pada tahun 2022 di rumah barakan Terdakwa di Jalan Margo Santoso 2 RT 18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan tabung gas LPG sebanyak 11 (sebelas) dengan ukuran 3 kg;
- Bahwa tabung gas yang Saksi jual kepada Terdakwa dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian tabung gas LPG bersama Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada hutang sembako kepada Saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG itu telah habis Saksi gunakan untuk membayar mobil rental dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan tabung gas LPG kepada Terdakwa dengan cara sebelum Saksi antarkan tabung gas LPG yang akan Saksi jual, terlebih dahulu Saksi telpon Terdakwa lalu Saksi mengantarkan dengan menggunakan mobil rental ke halaman rumah barakan Terdakwa setelah itu Saksi tinggal pergi, nanti uangnya diberikan setelah ditelepon balik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tabung gas LPG dengan berbagai ukuran itu adalah hasil curian;
- Bahwa tabung gas yang Saksi jual kepada Terdakwa dibawa harga pasaran yaitu dengan harga Rp120.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

4. **Susanto Bin Ngatono** yang dibacakan di persidangan sebagaimana dalam pemeriksaan Kepolisian tertanggal 25 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait hilangnya tabung gas LPG sebanyak 4 tabung;
- Bahwa kejadian hilangnya tabung gas LPG, Saksi lupa hari dan tanggalnya namun terjadi antara bulan Oktober – Nopember 2022 di tempat tinggal Saksi yang berada di Jalan Rawa Indah RT10, Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi hendak menukarkan isi tabung ke pengecer ternyata sudah hilang, selanjutnya Saksi juga mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian, pencuri tabung telah tertangkap;
- Bahwa Saksi menyimpan di depan warung Saksi dengan cara mengikat pakai tali rafia dan saat itu Saksi sedang tertidur sehingga tidak mengetahui siapa yang telah mengambil tabung gas LPG Saksi;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus di tabung gas LPG Saksi karena merupakan barang jualan;
- Bahwa Tabung gas LPG Saksi terisi gas, karena siap dijual;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Para Saksi (Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu dan Saksi Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon) telah menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi datang ke tempat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2022 di Jl. Margo Santoso 2 Gang 1, Desa Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dengan membawa tabung gas LPG untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 22 tabung gas dengan 3 kg dan 3 tabung gas ukuran 5,5 kg total 25 tabung gas;
- Bahwa Para Saksi melakukan penjualan sekitar 2 hingga 3 kali datang menjual tabung gas LPGnya;
- Bahwa Para Saksi menawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu tabung gas LPG karena Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- Bahwa Para saksi sering menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu karena diberitahu, Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu bekerja di Pertamina dan Terdakwa tertangkap baru mengetahui tabung gas itu adalah barang curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Pocco Warna Hitam;
- 25 (dua Puluh Lima) Tabung Gas Lpg 3 Kg;
- 3 (tiga) Tabung Gas Lpg 5,5 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Para Saksi (Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu dan Saksi Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon) telah menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** Para Saksi datang ke tempat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2022 di Jl. Margo Santoso 2 Gang 1, Desa Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dengan membawa tabung gas LPG untuk dijual;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli sebanyak 22 tabung gas dengan 3 kg dan 3 tabung gas ukuran 5,5 kg total 25 tabung gas;
- **Bahwa benar** Para Saksi melakukan penjualan sekitar 2 hingga 3 kali datang menjual tabung gas LPGnya;
- **Bahwa benar** Para Saksi menawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu tabung gas LPG karena Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Para saksi sering menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** sebelumnya Terdakwa tidak tahu karena diberitahu, Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu bekerja di Pertamina dan Terdakwa tertangkap baru mengetahui tabung gas itu adalah barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 481 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



2. menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** barang siapa adalah Terdakwa **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** sebagaimana di sebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif redaksional, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuatu barang: Adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan: kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal dan/atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Para Saksi (Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu dan Saksi Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon) telah menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** Para Saksi datang ke tempat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2022 di Jl. Margo Santoso 2 Gang 1, Desa Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dengan membawa tabung gas LPG untuk dijualkan;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli sebanyak 22 tabung gas dengan 3 kg dan 3 tabung gas ukuran 5,5 kg total 25 tabung gas;
- **Bahwa benar** Para Saksi melakukan penjualan sekitar 2 hingga 3 kali datang menjualkan tabung gas LPGnya;
- **Bahwa benar** Para Saksi menawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu tabung gas LPG karena Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Para saksi sering menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** sebelumnya Terdakwa tidak tahu karena diberitahu, Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu bekerja di Pertamina dan Terdakwa tertangkap baru mengetahui tabung gas itu adalah barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 481 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya. Dalam perkara **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** barang siapa adalah Terdakwa **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud subjek adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RATNA YULIANTI Ais MAMA VAREL Binti TUPAN** sebagaimana di sebutkan dalam surat dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur "**barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan**"

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti maka terhadap unsur alternatif lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Para Saksi (Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu dan Saksi Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon) telah menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** Para Saksi datang ke tempat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2022 di Jl. Margo Santoso 2 Gang 1, Desa Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dengan membawa tabung gas LPG untuk dijual;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli sebanyak 22 tabung gas dengan 3 kg dan 3 tabung gas ukuran 5,5 kg total 25 tabung gas;
- **Bahwa benar** Para Saksi melakukan penjualan sekitar 2 hingga 3 kali datang menjual tabung gas LPGnya;
- **Bahwa benar** Para Saksi menawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu tabung gas LPG karena Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Para saksi sering menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** sebelumnya Terdakwa tidak tahu karena diberitahu, Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu bekerja di pertamina dan Terdakwa tertangkap baru mengetahui tabung gas itu adalah barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, yang diketahui**"

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait Para Saksi (Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu dan Saksi Jonson Tindaon Als Jonson Anak Dari Slamet Tindaon) telah menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** Para Saksi datang ke tempat Terdakwa sekitar bulan Oktober 2022 di Jl. Margo Santoso 2 Gang 1, Desa Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dengan membawa tabung gas LPG untuk dijual;
- **Bahwa benar** Terdakwa membeli sebanyak 22 tabung gas dengan 3 kg dan 3 tabung gas ukuran 5,5 kg total 25 tabung gas;
- **Bahwa benar** Para Saksi melakukan penjualan sekitar 2 hingga 3 kali datang menjual tabung gas LPGnya;
- **Bahwa benar** Para Saksi menawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu tabung gas LPG karena Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tabung LPG;
- **Bahwa benar** Para saksi sering menjual tabung gas LPG kepada Terdakwa;
- **Bahwa benar** sebelumnya Terdakwa tidak tahu karena diberitahu, Saksi Yoel Romli Als Romli Anak Dari Dominggus Tahu bekerja di pertamina dan Terdakwa tertangkap baru mengetahui tabung gas itu adalah barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Pocoo Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 25 (dua Puluh Lima) Tabung Gas Lpg 3 Kg
- 3 (tiga) Tabung Gas Lpg 5,5 Kg;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratna Yulianti Als Mama Varel Binti Tupan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Pocco Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 25 (dua Puluh Lima) Tabung Gas Lpg 3 Kg;
 - 3 (tiga) Tabung Gas Lpg 5,5 Kg;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Gatot Subratayuda, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)